



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 372/DISKES/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan ;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jembrana tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Nomor 6178)
5. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 122)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. mengoordinasikan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi ;
 - b. mensinergikan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi ;
 - c. mengevaluasi percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati .

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 372/DISKES/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN JEMBRANA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
10. Direktur RSUD se-Jembrana.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana.
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana
13. Camat se-Kabupaten Jembrana
14. Kepala UPTD. Puskesmas se-Jembrana
15. Kepala BPJS Cabang Singaraja
16. Koordinator KOPI TB Kabupaten Jembrana
17. Ketua IDI Cabang Jembrana
18. Ketua IAI Cabang Jembrana
19. Ketua PPNI Cabang Jembrana
20. Ketua IBI Cabang Jembrana
21. Ketua Patelki Cabang Jembrana
22. Ketua PPTI Cabang Jembrana
23. Kepala Klinik Pratama Polres Jembrana
24. Kepala Klinik Rutan Kelas II Negara

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA